



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 11.a TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-3089 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pemberhentian Wakil Bupati Cirebon maka terdapat Kekosongan Sisa Masa jabatan Wakil Bupati Periode 2014-2019, maka dipandang perlu dibuat Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan 2014-2019 yang pembahasannya di lakukan oleh Panitia Khusus.
- b. untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Bupati Cirebon sebagaimana huruf a dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Kab. Cirebon Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

## **PANITIA KHUSUS I**

### **A. SUSUNAN PERSONALIA :**

#### **I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I :**

1. Hj. YUNINGSIH, MM
2. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

#### **II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :**

1. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd
2. BEJO KASIYONO
3. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH
4. AAN SETYAWAN, S.Si
5. Hj. AMENAH, SE
6. SOPHI ZULFIA, SH. MH
7. MOH. FAHRUROZI, MA
8. ROSID
9. H. SUGIARTO
10. SOFATILAH, SH
11. Hj. ERYATI
12. Drs. H. AN IM FALAKHUDIN
13. H. KHANAFI, SH
14. Hj. NINING NURHAESIH, M.Pdi
15. AHMAD FAWAZ, S.Tp
16. JUNAEDI, ST
17. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc
18. TARSENI
19. MUADI
20. JUANSIH
21. WARTIPAN SUWANDA, SH
22. DEWI FATMAWATI, SH

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

### **B. MATERI GARAPAN :**

1. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Investasi Di Kabupaten Cirebon
2. Rancangan PERDA tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Cirebon

## **PANITIA KHUSUS II**

### **A. SUSUNAN PERSONALIA :**

#### **I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :**

1. H. MUSTOFA, SH
2. Drs. H. SUBHAN

Ketua DPRD  
Wakil Ketua DPRD

#### **II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :**

1. SUHERMAN
2. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si
3. SOFWAN, ST
4. CARILA ROHANDI
5. RUDIANA, SE
6. ROHAYATI, A.md
7. Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY
8. PANDI, SE
9. H. TANUNG
10. H. MULUS TRISLA AGENG, SE
11. R. CAKRA SUSENO, SH
12. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM
13. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap
14. WAHIDIN L, Sip
15. AHMAD AIDIN TAMIM, S.PdI
16. TOIF, S.Pd
17. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos
18. Hj. IROH ROHAYATI
19. DINAH WARDINAH
20. SUKARYADI, SE
21. Dra. TATI SUAHAETI
22. SUPIRMAN, SH
23. HERMANTO, SH

Ketua  
Wakil Ketua  
Sekretaris  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota

#### **B. MATERI GARAPAN :**

1. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031.
2. Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

**3. Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Bupati  
Cirebon Sisa Masa Jabatan 2014-2019**

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA  
yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
  - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 6 Juni 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.